



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusutan dan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, perlu dilakukan penilaian arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 944);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815).

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657811/2026 tanggal 1 Desember 2025;
2. Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
3. Nota Dinas Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Nomor: 18/TU.01.1-ND/Sek-Kab/3521/1/2026 perihal Permohonan Pengajuan Penetapan SK Pembentukan Panitia Penilai Arsip di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan seleksi terhadap arsip yang akan disusutkan;
2. menyusun daftar arsip yang akan disusutkan;
3. melakukan penilaian terhadap arsip yang akan disusutkan;
4. menyusun notulensi rapat hasil penilaian arsip;

5. menyusun surat pertimbangan penilaian arsip;
6. menyusun daftar arsip usul musnah; dan
7. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan dan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 8 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

BUDI RAHAYU

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Dwi Ardiani

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1.	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Penanggung Jawab
2.	Nurfanti Sulistyو Windriyanti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Mohammad Noor Jihan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Imas Maesaroh	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Naam Mahmudi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Indrayu Fatika Mahardika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 8 April 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
BUDI RAHAYU

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

